KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 188.4/Kep. 017 – Diskominfo SP/2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN SP4N LAPOR! PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan pemanfaatan aplikasi SP4N LAPOR!, perlu ditetapkan Admin Pengelola SP4N LAPOR! Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten;

b. bahwa pembentukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada butir "a" di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Pengaduan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bagi Kelompok Rentan;

12. Peraturan Daerah Banten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah;

14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Publik;

15. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025

Memperhatikan

1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 63 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

2. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Nomor : 188.4/Kep.01-Diskominfo SP/2025 tentang Penetapan Pejabatan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu Pejabatan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK) pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten tanggal 02 Januari 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Petugas Pengelola SP4N LAPOR! Pemerintah Provinsi Banten yang diampu oleh Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Provinsi Banten;

KEDUA : Tugas pokok petugas atau admin Pengelola SP4N LAPOR! Pemerintah Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan pejabat penghubung terkait pengelolaan pengaduaan secara langsung atau tidak langsung dilingkungan Pemerintah Daerah;
2. Menjalankan fungsi sebagai admin instansi yang mengelola pelayanan publik melalui SP4N;
3. Menunjuk petugas pelayanan pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi dan distribusi pengaduan;
4. Mendistribusikan pengaduan kepada pejabat penghubung yang berwenang;
5. Melakukan pemantauan kinerja pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Melakukan evaluasi secara berkala mengenai kemajuan pelaksanaan pelayanan pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah;
7. Menyusun laporan kinerja pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Melakukan sosialisasi terkait pengelolaan pengaduan kepada masyarakat.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas admin Pengelola SP4N LAPOR! Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Serang

Pada Tanggal : Januari 2025

Plt.KEPALA

NANA SURYANA, ST., M.Si

NIP. 19710624 199803 1 006

Tembusan Disampaikan Kepada:

1. Plt. Inspektur Daerah Provinsi Banten;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Banten.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunkasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.
Nomor : 188.4/Kep.017- Diskominfo SP/2025
Tanggal: 24 Januari 2025

SUSUNAN ADMIN SP4N LAPOR! PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Admin SP4N LAPOR!	:	1.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Kemitraan Komunikasi
		2.	Penelaah Teknis Kebijakan (Dwi Iceu HM., S.I.Kom., M.AP.)

Plt.KEPALA,

NANA SURYANA, ST., M.Si
NIP. 19710624 199803 1 006